



**BAN-PT**

SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 6673/SK/BAN-PT/Ak-PNB/D3/XI/2024

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI  
PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI (KAMPUS KABUPATEN  
BANYUMAS) PADA PROGRAM DIPLOMA-III UNIVERSITAS TELKOM,  
KABUPATEN BANDUNG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 564/E/O/2024 tentang Izin Penyatuan Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas ke Universitas Telkom di Kabupaten Bandung yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom, tanggal 3 September 2024, terdapat perubahan bentuk pada Institut Teknologi Telkom Purwokerto menjadi Universitas Telkom;
  - bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 564/E/O/2024 tentang Izin Penyatuan Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas ke Universitas Telkom di Kabupaten Bandung yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom, tanggal 3 September 2024, terdapat perubahan nama pada Program Studi Teknik Telekomunikasi pada Program Diploma Tiga Institut Teknologi Telkom Purwokerto menjadi Program Studi Teknik Telekomunikasi (Kampus Kabupaten Banyumas) pada Program Diploma Tiga Universitas Telkom;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Telekomunikasi (Kampus Kabupaten Banyumas) pada Program Diploma Tiga Universitas Telkom.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI (KAMPUS KABUPATEN BANYUMAS) PADA PROGRAM DIPLOMA-III UNIVERSITAS TELKOM, KABUPATEN BANDUNG
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Telekomunikasi (Kampus Kabupaten Banyumas) pada Program Diploma-III Universitas Telkom Baik Sekali dengan Nilai 323.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 11 Juni 2026.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 4312/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/X/2023  
Tanggal : 24 Oktober 2023  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 September 2024.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 November 2024

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.